



**BUPATI BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Has k

Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/ 04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 ; Nomor 07/PRT/M/2009 ; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009 ; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat menjadi Dishubkominfo, adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah di wilayah Kabupaten Balangan.
8. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Balangan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan.
12. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi adalah izin prinsip yang harus diajukan dan diperoleh sebelum membuat dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dan izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
13. Izin Mendirikan Bangunan Menaran Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat menjadi IMB Menara Telekomunikasi, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
14. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat menjadi Dishubkominfo, adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
15. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
16. Telekomunikasi adalah setiap pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
17. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'K' or similar, enclosed in a rectangular box.

pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

18. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang melakukan dan/atau menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
19. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
20. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
21. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang jasa konstruksi pembangunan yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
22. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
23. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang secara bersama-sama digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi.
24. Menara Telekomunikasi eksisting adalah menara yang sudah berdiri atau dalam proses pembangunan dan atau akan dibangun serta telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan wajib digunakan oleh minimal 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi sepanjang secara teknis memungkinkan.
25. Menara Telekomunikasi baru adalah menara yang sudah berdiri atau dalam proses pembangunan dan atau akan dibangun serta telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah sesudah Peraturan Bupati ini ditetapkan dan wajib digunakan oleh minimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
26. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah menara seluler yang dilihat dari bentuk dan visualisasinya menyesuaikan/disamarkan dengan lingkungan sekitar atau berbentuk struktur bangunan lainnya (bisa berupa menara air, ornamen/ tugu kota, pohon, menara masjid, dll) sehingga tidak dikenali sebagai menara seluler.
27. *Cell Planning* adalah perencanaan lokasi Menara Telekomunikasi Seluler yang penentuannya merujuk pada data-data di lapangan, seperti menara eksisting, prediksi jumlah penduduk, peta muka bumi dan peta tata guna lahan sesuai dengan tata ruang.
28. Penangkal petir adalah izin menempatkan peralatan penangkal petir berupa logam runcing dengan konduktor yang dialirkan ke dalam bumi melalui batang pbumian dengan maksud agar arus listrik negatif yang berada di bagian bawah awan akan menarik muatan listrik positif dari tanah sehingga tidak mengakibatkan sambaran petir yang dapat mengenai bangunan yang ada disekitarnya dan membahayakan bagi mahluk hidup sekitarnya.
29. Pemasangan genset adalah izin menempatkan mesin pembangkit listrik sendiri untuk pemenuhan daya transmisi menara yang tidak terhubung dengan sistem transmisi kelistrikan nasional, yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban lingkungan.

Handwritten signature/initials

30. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat menjadi SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan Berlaku secara nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Izin Pendirian dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai sistem dan prosedur pengajuan izin mendirikan menara telekomunikasi serta mekanisme pengendalian menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. mengatur perangkat daerah yang terlibat dalam proses pengajuan perizinan pendirian dan pengendalian menara telekomunikasi;
- b. mengatur tata cara pengajuan izin mendirikan menara telekomunikasi;
- c. mengatur tata cara pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Bangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Menara telekomunikasi dapat dibangun oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan/atau koperasi.
- (2) Perencanaan dan pembangunan menara harus dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi Nasional.
- (3) Konstruksi bangunan menara harus dapat menampung dan digunakan minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi atau lebih.
- (4) Konstruksi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kaidah mengenai persyaratan struktur menara sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penempatan Antena Di Atas Gedung

Pasal 5

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak

melampaui ketinggian selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna; dan/atau

- b. antenna yang melekat pada bangunan lainnya, seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Dinas.

BAB IV PERIZINAN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Izin Pendirian Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Pendirian menara telekomunikasi di Daerah berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan pelayanan Perizinan.

Bagian Kedua Dokumen Permohonan Perizinan

Pasal 7

- (1) Dokumen permohonan perizinan pendirian menara telekomunikasi yang diperlukan oleh SKPD Perizinan sebelum menerbitkan izin terdiri atas :
- a. formulir pendaftaran;
 - b. surat permohonan perizinan;
 - c. surat rekomendasi kesesuaian tata ruang dari BKPRD;
 - d. berita acara hasil pemeriksaan dan rekomendasi persetujuan dari TP2MTD.
- (2) Bentuk surat permohonan dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Mekanisme Perizinan

Paragraf 1 Prosedur Perizinan Pendirian Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Pemohon menyerahkan dokumen permohonan rekomendasi perizinan pendirian menara kepada TP2MTD melalui Dishubkominfo.
- (2) Sekretariat TP2MTD melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan tersebut sebelum menggandakan dan membagikan dokumen permohonan tersebut ke setiap Pokja Teknis TP2MTD untuk dikaji.

- (3) Masing-masing pokja mengkaji dokumen permohonan yang diterima dan membuat laporan hasil kajian sebagai bahan rekomendasi untuk dibahas pada rapat Tim Rekomendasi.
- (4) Pokja menyerahkan laporan hasil kajian kepada Sekretariat TP2MTD untuk dibawa pada saat rapat Tim Rekomendasi.
- (5) Sekretariat menyiapkan jadwal, surat undangan dan agenda rapat Tim Rekomendasi setelah menerima seluruh hasil kajian yang dibuat oleh masing-masing Pokja, dengan mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada Ketua atau Wakil Ketua TP2MTD.
- (6) Tim Rekomendasi dan Pokja Teknis melakukan Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (7) Berita Acara Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada Pemohon.
- (8) Pemohon menyampaikan surat permohonan izin pendirian menara telekomunikasi kepada SKPD Perizinan dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh TP2MTD dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di SKPD Perizinan.
- (9) Dalam hal Berita Acara Hasil Pemeriksaan memberikan rekomendasi terhadap penerbitan Izin Pendirian Menaran Telekomunikasi, Kepala SKPD Perizinan menerbitkan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Dokumen permohonan rekomendasi perizinan pendirian menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan rekomendasi;
 - b. dokumen administratif;
 - c. dokumen teknis.
- (2) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. fotokopi bukti status hak atas tanah;
 - b. surat perjanjian sewa tanah, jika rencana pendirian menara berada di atas tanah milik orang/pihak lain;
 - c. fotokopi identitas pemohon, berupa :
 1. kartu tanda penduduk (KTP), jika pemohon adalah orang perseorangan; atau
 2. fotokopi akta pendirian dan perubahan perusahaan, jika pemohon berstatus badan usaha.
 - d. surat rekomendasi dari Perum Perhutani, khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan hutan lindung/milik Negara;
 - e. bukti persetujuan dari warga yang berada di dalam radius ketinggian menara, jika menara dibangun di kawasan permukiman;
 - f. fotokopi bukti jaminan asuransi menara yang pertanggungannya melindungi warga dan harta benda warga yang terkena dampak jika terjadi kejadian kegagalan/keruntuhan/ kerobohan menara;



g. surat pernyataan tentang :

1. peruntukan menara yang akan dibangun sebagai menara bersama;
2. kebenaran dan keabsahan dokumen yang diajukan;
3. kesediaan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kesediaan membongkar bangunan menara dalam hal adanya kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait penataan ruang Nasional/Daerah yang bersifat resmi.

(3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. gambar rencana teknis menara, meliputi situasi, denah, tampak, potongan, dan detail serta perhitungan struktur;
- b. rincian anggaran biaya (RAB) dari konsultan perencanaan yang sah;
- c. data spesifikasi teknis tanah, meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi;
- d. Data spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi :
 1. perhitungan beban tetap;
 2. perhitungan beban sementara;
 3. perhitungan beban khusus;
 4. perhitungan beban maksimum menara yang diizinkan;
 5. data sistem konstruksi;
 6. data ketinggian menara;
 7. Data proteksi terhadap petir.
- e. Data sarana pendukung menara telekomunikasi, meliputi :
 1. sarana penangkal petir;
 2. pentanahan (*grounding*);
 3. catu daya atau pemasangan genzet;
 4. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 5. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 6. pagar pengaman.
- f. Data justifikasi teknis pembangunan menara di lokasi rencana, khusus untuk pembangunan menara di kawasan permukiman.

Pasal 10

- (1) Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara penyelesaiannya mengikuti waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah yang mengatur tentang izin gangguan dan izin mendirikan bangunan.
- (2) Dalam penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu lagi mengajukan persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang izin gangguan dan izin mendirikan bangunan, cukup dengan perolehan izin pendirian menara telekomunikasi yang telah diberikan terlebih dahulu sebelum izin lainnya.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam proses pengkajian oleh Pokja ditemukan kejanggalan atau ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan, Pokja wajib melakukan pembuktian kualifikasi dokumen dan atau meneliti secara langsung kepada objek yang terkait dengan dokumen yang dianggap janggal atau tidak jelas keabsahannya.
- (2) Pembuktian kualifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya kejanggalan atau ketidakjelasan dokumen dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan dan melakukan pembuktian langsung.
- (3) Apabila terbukti dalam pemeriksaan langsung atas pembuktian kualifikasi dokumen adanya pelanggaran hukum, proses pengkajian dokumen permohonan izin dihentikan dan dibuatkan berita acara sebagaimana hasil temuan dalam proses pembuktian langsung.
- (4) Pokja meneruskan hasil temuan kepada Tim Rekomendasi untuk ditindaklanjuti.
- (5) Tim Rekomendasi atas nama TP2MTD berhak meneruskan hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Perizinan.

Paragraf 2 Jangka Waktu Prosedur Perizinan

Pasal 12

- (1) Proses pengkajian oleh Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya berkas dokumen permohonan dari Sekretariat.
- (2) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) harus sudah dilaksanakan selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah proses pengkajian oleh setiap Pokja selesai.
- (3) Penerbitan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10) harus sudah selesai selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya berita acara dari TP2MTD.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin

Pasal 13

- (1) Masa berlaku izin pendirian menara telekomunikasi adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku izin pendirian menara telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada SKPD Perizinan, selambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin tersebut habis.



- (3) Jika masa berlaku izin pendirian menara telekomunikasi sudah habis dan pemegang izin masih belum mendirikan menara telekomunikasi, maka pihak pemegang izin harus mengajukan permohonan izin pendirian menara telekomunikasi yang baru dengan mengikuti prosedur sebagaimana tercantum dalam Pasal 8.

**Bagian Kelima
Perubahan izin**

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin menara wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan-perubahan yang berdampak pada bertambahnya atau berkurangnya bangunan dan/atau peningkatan gangguan dari sebelumnya akibat dari :
- a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin gangguan dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan/masyarakat sekitar, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin gangguan.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan bangunan di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin gangguan, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan IMB Menara.

**Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pemohon Izin**

Pasal 15

- (1) Pemohon izin berhak atas pelayanan yang baik.
- (2) Apabila dalam mengajukan permohonan izin, pejabat dan/atau petugas tidak memperlakukan pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku, pemohon berhak dan berkewajiban untuk :
- a. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - b. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku;
 - c. memperoleh kompensasi apabila terbukti kebenarannya; dan
 - d. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan.
- (3) Apabila pengaduan yang dilakukan oleh pemohon izin tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya, pemohon dapat melaporkannya kepada pihak Komisi Pelayanan Publik dan Badan Pengawas Internal Kabupaten.
- (4) Pemohon izin wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar radius ketinggian menara yang akan dibangun pada saat sebelum pembangunan menara dilaksanakan dengan melibatkan camat dan lurah/kepala desa setempat.



- (5) Pemohon izin wajib mentaati semua ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Menara Telekomunikasi Yang Tidak Operasional

Pasal 16

- (1) Penyedia/pengelola menara yang tidak mengoperasikan menaranya sebagaimana mestinya dalam waktu 3 (tiga) tahun, harus melakukan pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang.
- (2) Bangunan menara yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh penyedia/pengelola menara dan atau dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan dan/atau keselamatan masyarakat sekitarnya sesuai kajian/analisis/pengujian instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyedia/pengelola menara wajib melakukan relokasi dan/atau membongkar bangunan menara tersebut.

Bagian Kedua
Kewajiban Penyedia/Pengelola Menara

Pasal 17

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara berkewajiban untuk :
 - a. menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan menara.
 - b. melakukan pemeriksaan berkala, minimal dalam batas waktu 1 tahun terhadap bangunan dan fasilitas sarana pendukungnya;
 - c. melakukan uji ulang kekuatan struktur bangunan menara telekomunikasi minimal setiap 3 (tiga) tahun melalui konsultan jasa pengujian bangunan atau melalui instansi pemerintah yang membidangi uji kelayakan bangunan;
 - d. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dengan segera dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengasuransikan menara yang pertanggungjawabannya melindungi warga dan harta benda warga yang terkena dampak jika terjadi kejadian kegagalan/keruntuhan/kerobohan menara;
 - f. memberikan ganti rugi yang sesuai besarnya dengan kerugian yang diakibatkan dari gangguan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara telekomunikasi;
 - g. menunjang program kesehatan masyarakat pada lingkungan menara dengan memberikan kontribusi pada pelayanan Puskesmas setempat berupa asupan vitamin penunjang daya tahan tubuh, minimal setahun sekali;



- h. melakukan konsolidasi dengan warga minimal 1 (satu) kali dalam setahun terkait dengan keberadaan menara;
 - i. membayar retribusi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah;
 - j. memasang identitas menara berupa papan pengumuman di tembok menara yang berisi tulisan :
 - 1) nama penyedia menara dan identitas perizinan menara;
 - 2) nama operator telekomunikasi yang menggunakan menara;
 - 3) lokasi dan koordinat menara;
 - 4) tinggi menara;
 - 5) tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - 6) penyedia jasa konstruksi;
 - 7) beban maksimum menara; dan
 - 8) nomor media komunikasi yang dapat dihubungi selaku pengawas dari penyedia menara dan/atau pengawas dari TPMTD.
 - k. melaporkan secara berkala kondisi konstruksi menara telekomunikasi kepada TPMTD melalui Dinas, minimal 5 tahun sekali;
 - l. memperbaiki struktur bangunan menara atau pembangunan ulang menara apabila :
 - 1) menara terkena dampak akibat bencana alam atau perubahan struktur alam;
 - 2) menara mengalami kemiringan atau dalam keadaan labil.
- (2) Mekanisme penyerahan dan bentuk asupan vitamin penunjang daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan setiap tahunnya melalui Surat Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang menangani bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Bentuk identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 18

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi kepada penyedia/pengelola menara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi bertingkat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;



- e. pembatalan izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala Dinas.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f huruf g kepada Kepala SKPD Perizinan.

Pasal 19

- (1) Apabila suatu bangunan menara tidak dilengkapi izin-izin yang dipersyaratkan, akan diberikan peringatan dan pihak penyedia/pengelola menara harus tetap mengajukan izin dan diberlakukan ketentuan dan mekanisme perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditemukannya menara yang tidak berizin.

Pasal 20

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis I, selambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah ditemukannya pelanggaran kewajiban oleh penyedia/pengelola menara;
 - b. Peringatan tertulis II, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah disampaikannya peringatan tertulis I;
 - c. Peringatan tertulis III, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah disampaikannya peringatan tertulis I.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis III.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penghentian sementara kegiatan menara.
- (4) Pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penghentian sementara pelayanan umum.
- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pemutusan aliran listrik.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penutupan lokasi.

- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pembatalan izin.
- (8) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pencabutan izin.
- (9) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pembongkaran bangunan.

Pasal 21

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf g dilakukan sendiri oleh pengelola menara.
- (2) Apabila pengelola menara tidak melaksanakan pembongkaran bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP dan material bangunan menara yang tersisa akan disita oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pembongkaran bangunan menara dilaksanakan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), maka biaya pembongkaran menara akan dibebankan kepada pemilik/pengelola menara.
- (2) Material bangunan menara yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat diambil kembali oleh pemilik/pengelola menara setelah mengganti biaya pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam hal pemilik/pengelola menara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak membayar biaya pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka material bangunan menara yang disita akan dilelang untuk mengganti biaya pembongkaran.

Pasal 23

Pejabat/petugas yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Terhadap menara yang sudah berdiri sebelum diberlakukan ketentuan Peraturan Bupati ini, paling lambat dalam waktu 3 bulan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 25

- (1) Izin Pendirian Menara Telekomunikasi, Izin Gangguan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Izin Pendirian Menara Telekomunikasi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan pembangunan menara, wajib diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin Pendirian Menara Telekomunikasi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sudah habis masa berlakunya dan sudah dilaksanakan pembangunan menara, tidak perlu diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 26

- (1) Permohonan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh Tim, tata cara penolakan dan pemberian izinnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi, Izin Gangguan, dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum diadakan cek lapangan oleh Tim, kepada pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai penolakan dan pemberian Izin Pendirian Menara Telekomunikasi, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H. K.", is written over a rectangular blue stamp. The stamp contains some illegible text and a date field.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Maret 2015

↳ **BUPATI BALANGAN,** ↵

↳ **H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 23 Maret 2015

↳ **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,** ↵

↳ **H. RUSKARIADI**

↳ **H. RUSKARIADI**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN PENDIRIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN MENARA

PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN MENARA

A. Struktur Bangunan Menara

1. Setiap bangunan menara, strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (safety), serta memenuhi persyaratan kelayakan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan serangan perusak.
3. Dalam perencanaan struktur bangunan menara terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan menara, baik bagian dari sub struktur maupun struktur menara, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
4. Struktur bangunan menara harus direncanakan secara rinci sehingga apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan menara menyelamatkan diri.
5. Apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi, maka struktur bawah bangunan menara harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut.
6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman/Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Menara.
7. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan menara, sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan menara seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.



9. Pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara sudah tidak laik fungsi, dan setiap pembongkaran bangunan menara harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
10. Pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat.
11. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.

B. Pembebanan pada Bangunan Menara

1. Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayakan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus.
2. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus mengikuti:
 - a) SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan
 - b) SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

C. Struktur Atas Bangunan Menara

1. Konstruksi beton

- a) Perencanaan konstruksi beton harus mengikuti:
 - 1) SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
 - 2) SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung, atau edisi terbaru;
 - 3) SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
 - 4) SNI 03-3976-1995 atau edisi terbaru; Tata cara pengadukan pengecoran beton;
 - 5) SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru; dan
 - 6) SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru.
- b) Perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang harus mengikuti:



- 1) Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan gedung;
- 2) Metoda Pengujian dan Penentuan Parameter Perencanaan Tahan Gempa Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan gedung; dan
- 3) Spesifikasi Sistem dan Material Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan gedung.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

2. Konstruksi Baja

Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti:

- a. SNI 03-1729-2002 Tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, atau edisi terbaru;
- b. Tata Cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja;
- c. Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja; dan
- d. Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja Selama Pelaksanaan Konstruksi.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

D. Struktur Bawah Bangunan Menara

1. Pondasi Langsung

- a. Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
- b. Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- c. Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat. Penyelidikan tanah yaitu studi daya dukung tanah yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah, meliputi:
 - 1) Heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah; dan
 - 2) kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat gaya-gaya luar seperti air, udara, dan iklim.



- d. Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang. Penyelidikan tanah dilakukan dengan survai geoteknik dan/atau uji laboratorium sesuai kebutuhan, antara lain meliputi:
- 1) Interpretasi foto udara dan remote sensing;
 - 2) Sumur uji;
 - 3) Pemboran dangkal dan/atau dalam;
 - 4) Uji sonder;
 - 5) Penyelidikan metode geofisik; dan
 - 6) Penyelidikan metode geolistrik.
2. Pondasi Dalam
- a. Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
 - b. Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
 - c. Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang lazim.
 - d. Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat.
 - e. Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1 (satu) % dari jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum.
 - f. Pelaksanaan konstruksi bangunan menara harus memperhatikan gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi.
 - g. Dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi laut yang dapat mengakibatkan korosif harus memperhatikan pengamanan baja terhadap korosi.
 - h. Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai paten dengan metode konstruksi yang belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
 - i. Apabila, perhitungan struktur menggunakan perangkat lunak,



harus menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait yang sah menurut hukum.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

The image shows a rectangular stamp with a grid. In the bottom-left cell, there is a handwritten signature in blue ink. In the bottom-right cell, there are handwritten initials 'k' in blue ink.

BENTUK DOKUMEN PERMOHONAN PERIZINAN

A. Surat Permohonan

(Kop Surat Badan Usaha (jika pemohon berbentuk badan usaha)

Nomor : *[domisili pemohon],[tanggal permohonan]*
Lampiran

Perihal: **Permohonan Izin Pendirian
Menara Telekomunikasi**

Kepada Yth.
BUPATI BALANGAN
cq. Kepala KP2TPM
Kab. Balangan
di -
Paringin

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak atas nama..... :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pendirian Menara Telekomunikasi, yang terletak di :

Desa/Kelurahan:
Kecamatan :
Koordinat :
Status tanah*) : Milik sendiri/Sewa

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan kelengkapan surat permohonan sebagai berikut :

1. Formulir pendaftaran;
2. Surat rekomendasi kesesuaian tata ruang dari BKPRD Kabupaten Balangan;
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Tim Penilai Perizinan Menara Telekomunikasi Daerah;

Demikian surat permohonan ini dibuat.

Pemohon

(Nama Terang)



Bentuk Surat Pernyataan*(Kop Surat Badan Usaha (jika pemohon berbentuk badan usaha)***SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan:

Berdasarkan akta pendirian/perubahan perusahaan nomor tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama[diisi nama badan usaha], menyatakan dengan sepenuhnya bahwa :

1. Menara telekomunikasi yang akan dibangun pada koordinat [diisi dengan koordinat menara yang akan dibangun] diperuntukkan untuk digunakan sebagai menara bersama.
2. Setiap dokumen yang diajukan sebagai lampiran surat permohonan rekomendasi perizinan pendirian menara telekomunikasi ini adalah benar adanya dan sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bersedia membongkar bangunan menara dalam hal adanya kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah terkait penataan ruang nasional/daerah yang bersifat resmi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[domisili pemohon],[tanggal permohonan]

Pemohon,

.....
(Nama Terang)

Mr K

B. Formulir Pendaftaran**FORMULIR PENDAFTARAN****PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI****A. Identitas**

1. Nama :
2. Alamat :
3. No. KTP/SIM :
4. Nama Badan Usaha*):
5. Alamat :
6. No. Akte Pendirian *) :
7. No. Akte Perubahan *) :
8. Jabatan Dalam Badan Usaha :

B. Data Menara

1. Alamat Lokasi :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Koordinat :
5. Tinggi Menara :
6. Luas Tanah :
7. Jenis Menara :
8. Konstruksi Menara :
9. Daya Listrik :
10. Jumlah BTS :
11. Nama Operator Telco :
- Paringin, 201...

Yang Menerima*),

Pemohon,

(Nama Petugas)

NIP.

.....
(Nama Terang)

Keterangan :

*) Diisi petugas KP2T

KCP2T 001
[Handwritten signature] K

**MODEL, ISI, UKURAN, DAN BAHAN
PAPAN INFORMASI MENARA TELEKOMUNIKASI**

A. MODEL DAN ISI

INFORMASI MENARA	
1. Nama Pengelola	:
2. Nomor IMB Menara	:
3. Operator Pengguna Menara	: 1.
	: 2.
	: 3.
4. Lokasi dan Koordinat	:
5. Tinggi	:
6. Tahun Pembuatan	:
7. Nama Penyedia Jasa Konstruksi	:
8. Beban Maksimum Menara	:
9. Nomor Kontak Pengawas	:
<i>[space kosong untuk nantinya ditempatkan stiker RPM]</i>	

Catatan :

- Papan berwarna dasar putih
- Tulisan berwarna hitam
- Ukuran huruf disesuaikan dengan proporsional terhadap plang

B. UKURAN

Papan informasi berukuran sekurang-kurangnya 75 x 50 cm².

C. BAHAN

Bahan pembuatan papan informasi adalah plat seng/besi/kayu/beton.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

[Handwritten signature]